



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I Nyoman Sukarja**, (suami), jenis kelamin laki-laki, NIK 5104050802830002, lahir di Gianyar, 08 Februari 1983, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Abiansemal, Lotunduh, Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;
- 2. Ni Wayan Ayik Eka Putri Astuti** (istri), jenis kelamin perempuan, NIK 5104056410870004, lahir di Gianyar, 24 Oktober 1987, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Abiansemal Lotunduh, Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Nyoman Sukarja dan Pemohon Ni Wayan Ayik Eka Putri Astuti telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Lotunduh pada tanggal 12 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 1256/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 14 Juni 2011.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama Pemohon bernama Ni Pande Putu Aprilia Sintya Dewi, Jenis kelamin Wanita lahir di Gianyar pada tanggal 6 April 2011, sesuai dengan akta kelahiran No.2826/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 14 Juni 2011.
 - Anak Kedua Pemohon bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya. Jenis Kelamin Laki laki lahir di Gianyar pada tanggal 23 Juli 2015, sesuai dengan akte kelahiran No. 5104-LT-26082016-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 26 Agustus 2016.
 3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon :
 - Untuk nama Anak Kedua dari Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya . Menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya dengan alasan untuk administrasi.
 4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Anak Kedua Para Pemohon yaitu : untuk nama Anak dari Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti / dirubah menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya.
 3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-26082016-0007 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 26 Agustus 2016 atas nama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya dirubah/ diganti namanya menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya .
 4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1256/CS/2011 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Sukarja, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Ayik Eka Putri Astuti, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-26082016-0007 tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104052105210001 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sukarja, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, sebagai berikut:

1. **Saksi Pande Made Puja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah bapak dari Pemohon I Nyoman Sukarja;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon menikah di rumah saksi di Kel/Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tahun 2010 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama : Mangku Nyoman Mandi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : anak pertama Pemohon bernama Ni Pande Putu Aprilia Sintya Dewi, perempuan, lahir tahun 2011 dan anak kedua Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya, laki-laki, lahir tahun 2015 (sekarang TK dan akan masuk SD tahun ini);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak ke dua Para Pemohon yang bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya;
- Bahwa anak Para Pemohon ke dua semula bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya;
- Bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut setahu saksi karena orang-orang bilang nama Dinata itu tidak cocok / tidak tepat untuk cucu saksi tersebut dan memang cucu saksi tersebut berwatak keras, selain itu saksi juga tahu kalau cucu saksi tersebut kalau dipanggil hanya sampai kata Dinata saja tidak semua namanya disebut karena namanya terlalu panjang dan juga karena cucu saksi tidak suka dengan nama Dinata yang dipanggil tersebut sehingga Para Pemohon sebagai orangtuanya menghilangkan nama Dinata di nama anaknya tersebut (cucu saksi);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

2. Saksi I Made Adi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah adik kandung dari Pemohon I Nyoman Sukarja;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon menikah di rumah orangtua saksi di Kel/Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 12 Juli 2010 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama : Mangku Nyoman Mandi;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : anak pertama Pemohon bernama Ni Pande Putu Aprilia Sintya Dewi, perempuan, lahir tahun 2011 dan anak kedua Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya, laki-laki, lahir tahun 2015;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak ke dua Para Pemohon yang bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya;
- Bahwa anak Para Pemohon ke dua semula bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya;
- Bahwa yang saksi tahu, Para Pemohon akan mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon nama anaknya tersebut terlalu panjang sehingga saat di sekolah, nama anak tersebut hanya dipanggil sampai kata Dinata saja sedangkan anak tersebut tidak mau namanya dipanggil sampai Dinata saja, maunya namanya dipanggil dengan lengkap sampai kata Prasetya sehingga Para Pemohon inisiatif untuk menghilangkan kata Dinata di nama anak tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak ada kaitan dengan keagamaan atau religius terhadap kata Dinata di nama anak tersebut, perubahan nama anak tersebut semata-mata hanya untuk administrasi saja agar namanya tidak terlalu panjang dan saat disekolah bisa disebut dengan lengkap;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti/ diubah menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Pande Made Puja dan I Made Adi Saputra yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonannya dan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Abiansemal Lodtunduh, Ubud, Kabupaten Gianyar. Di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon, telah melangsungkan perkawinan sesuai adat/ agama Hindu yang dipimpin oleh rohaniawan bernama Mangku Nyoman Mandi pada tanggal 12 Juli 2010 yang dilaksanakan di Banjar Lodtunduh dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 1256/CS/2011, tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa kutipan akta kelahiran dan P-5 berupa kartu keluarga serta saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, anak pertama bernama Pande Putu Aprilia Sintya Dewi, jenis kelamin, Perempuan lahir di Gianyar, tanggal 6 April 2011 dan anak kedua bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 23 Juli 2015 sesuai dengan akte kelahiran No : 5104-LT-26082016-0007, tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 23 Juli 2015 namanya terlalu panjang sehingga dalam penyebutan nama anak tersebut di sekolah hanya dipanggil sampai kata Dinata saja sedangkan anak tersebut tidak menghendaki namanya dipanggil sampai Dinata saja, namun ia berkeinginan agar namanya dipanggil lengkap sampai kata Prasetya. Sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menghilangkan kata Dinata agar penyebutan terhadap anak Para Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran untuk berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi terhadap perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anak kedua Para Pemohon dari yang semula bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti/ diubah menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya tidaklah bertentangan dengan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan atau pun adat istiadat setempat. Justru perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga cukup beralasan untuk dikabulkan. Dan terhadap kedua petitum tersebut menurut Hemat Hakim sangat berlebihan bila dijadikan dua diktum, maka dari itu dalam penetapan ini terhadap kedua petitum tersebut cukup dijadikan menjadi satu diktum;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka empat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama anak kedua Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 5104-LT-26082016-0007, tanggal 26 Agustus 2016 yang semula bernama Pande Kadek Yudha Dinata Prasetya diganti/ diubah menjadi Pande Kadek Yudha Prasetya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. | Biaya ATK | Rp50.000,00; |
| 3. | PNBP | Rp10.000,00; |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00; |
| 5. | Redaksi | <u>Rp10.000,00;</u> |

J u m l a h Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10